

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PENYATAAN KARYA SENDIRI	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Kerangka Berpikir.....	13
F. Definisi Operasional	36
G. Penelitian Terdahulu	38
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG KONSEP	
PERKAWINAN, NAFKAH, DASAR PERTIMBANGAN	
HAKIM, KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DI	
INDONESIA,	47
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	47
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang.....	47
2. Hak dan Keajiban Suami Istri dalam Islam.....	49
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri berbasis HAM.....	53
4. Konsep Nafkah dalam Keluarga.....	62

	5. Konsep Nafkah Batin.....	67
B.	Tinjauan Umum Tentang Restitusi Nafkah Istri	72
	1. Pengertian dan Dasar Hukum Restitusi.....	72
	2. Jenis-Jenis Restitusi dalam Perkawinan.....	74
	3. Posisi Restitusi Nafkah Istri dalam Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	77
C.	Dasar Pertimbangan Hakim	80
	1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim	80
	2. Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim	81
	3. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim	84
	4. Dasar Pertimbangan Hakim dengan Metode Penemuan Hukum	86
D.	Peradilan Agama dalam Tatahan Hukum Indonesia	88
	1. Konsep Peradilan Agama	88
	2. Sejarah Peradilan Agama	90
	3. Landasan Penyelenggaraan Peradilan Agama	103
	4. Pelaksanaan Kewenangan Peradilan Agama	113
	5. Peran Peradilan Agama dalam Pengembangan Hukum Islam	115
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	119
	A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	119
	B. Jenis dan Sumber Data	120
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	121
	D. Teknik Analisis Data.....	122
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	123
	A. Hasil Penelitian	123

1. Konfigurasi Hukum Tentang Restitusi Nafkah Batin	123
2. Dasar Argumentasi Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Restitusi Nafkah Batin di Pengadilan Agama	134
3. Implikasi Hukum bagi Isteri Apabila Suami dengan Sengaja Mengabaikan Pemenuhan Nafkah Batin ...	143
4. Prospek Pengaturan Restitusi Nafkah Batin dalam Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia agar Tercapai Tujuan Keadilan Substantif, Kepastian Hukum serta Kemanfaatan bagi Masyarakat	153
B. Pembahasan Hasil Penelitian	162
1. Konfigurasi Hukum Tentang Restitusi Nafkah Batin	162
2. Dasar Argumentasi Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Restitusi Nafkah Batin di Pengadilan Agama	209
3. Implikasi Hukum bagi Isteri Apabila Suami dengan Sengaja Mengabaikan Pemenuhan Nafkah Batin ...	222
4. Prospek Pengaturan Restitusi Nafkah Batin dalam Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia agar Tercapai Tujuan Keadilan Substantif, Kepastian Hukum serta Kemanfaatan bagi Masyarakat	232
C. Temuan Penelitian.....	240
D. Penawaran Gagasan.....	249
E. Novelty/Kebaruan Penelitian	252
BAB V PENUTUP	254
A. Simpulan	254
B. Saran.....	255
DAFTAR PUSTAKA	257
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	264



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG